



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.NUR Als ANUY Bin ARPANSYAH**
2. Tempat lahir : Lempatan Baru
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 19 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lempatan Baru Rt.002 Desa Jembayan Tengah  
Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 23 Juni 2023 Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2023 Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M.NUR Alias ANUY Bin ARPANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa M.NUR Alias ANUY Bin ARPANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Botol kosong minuman anggur merah.
  - Beberapa pecahan botol minuman anggur merah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy dengan kerah berwarna merah yang terdapat bercak darah.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M. NUR alias ANUY bin ARPASYAH pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Andika jalan Mulyo Pranoto rt 02, Kec Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"penganiayaan yang"*

**halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIA melalui pesan *Whatsapp* bahwa Saksi TIA sedang berada di penginapan Andika yang bertempat di Kecamatan Loa Kulu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi TIA di penginapan tersebut, dan setelah bertemu Saksi TIA, sekitar jam 14.00 Wita datang Saksi PADLI mengetuk pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi TIA dan Saksi PADLI berada dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian Saksi PADLI mengajak untuk minum anggur merah. Selanjutnya Saksi PADLI keluar dari penginapan untuk membeli minuman anggur merah, dan setelah kembali ke penginapan Terdakwa, Saksi PADLI dan Saksi TIA serta Terdakwa meminum anggur merah tersebut. Selanjutnya sekitar jam 14.10 Wita sdr. LEDIANA datang ke kamar tersebut, lalu sdr. LEDIANA ikut minum bersama Terdakwa, disusul sekitar jam 14.20 Wita Saksi YUSMAN juga datang ke kamar karena Terdakwa yang memintanya untuk datang untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi PADLI, Saksi TIA, sdr. LEDIANA Als BUNDA dan Saksi YUSMAN minum sisa minuman anggur merah yang waktu itu belum habis.
- Setelah minuman habis maka sdr. LEDIANA pamit mau pulang dan Saksi YUSMAN menunggu Terdakwa di lorong kamar, sehingga yang ada didalam kamar nomor 4 penginapan andika hanya ada Terdakwa, Saksi PADLI dan Saksi TIA. Selanjutnya Terdakwa pamit mau pulang karena Terdakwa harus masuk kerja malam harinya, namun waktu itu Saksi PADLI menghalangi Terdakwa di depan pintu kamar sambil berkata "JANGAN PULANG DULU, INI KITA MAU NAMBAH MINUMAN". Karena Terdakwa tetap mau pulang namun masih saja dihalangi, maka Terdakwa emosi dan Terdakwa mendorong Saksi PADLI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi PADLI jatuh telentang diatas kasur kamar penginapan. Selanjutnya Terdakwa menduduki badan Saksi PADLI, kemudian dengan posisi Terdakwa duduk diatas badan Saksi PADLI tangan kiri Terdakwa mengambil botol bekas minuman anggur merah yang ada dimeja kamar dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kiri Terdakwa yang memegang botol tersebut Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan ke arah kepala Saksi PADLI sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Saksi PADLI dan mengakibatkan kepala Saksi PADLI mengeluarkan banyak darah serta botol bekas minumannya pecah. Pada saat itu Saksi TIA dan Saksi YUSMAN meleraai Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk pulang bersama dengan Saksi YUSMAN menuju rumah orang tua Terdakwa di kampung lempatan baru Desa Jembayan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi PADLI mengalami luka robek pada bagian kepala kanan dengan ukuran satu sentimeter, tepi luka tidak beraturan, dan luka lecet pada bagian pelipis hingga bagian pipi sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/7/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perbuatan Terdakwa M. NUR Alias ANUY Bin ARPANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. M. PADLI Bin H. M. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 15.30 wita di dalam kamar penginapan Andika nomor 4 yang beralamat di Jln.Mulyo Pranoto Desa Loh Sumber Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Saksi dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Botol kosong bekas minuman Anggur Merah.
- Bahwa yang Saksi ingat waktu itu pada saat di dalam kamar Saksi bersama 5 (lima) Orang teman lainnya sedang minum kemudian setelah itu Saksi tidak ingat apa – apa setelah sadar Saksi sudah berada di rumah sakit.
- Bahwa Saksi dianiaya dengan cara dipukul dengan menggunakan botol kosong bekas minuman anggur merah adalah sebanyak 1 (satu) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dilokasi kejadian penganiayaan tersebut pada waktu Saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu ada Saksi, Terdakwa dan Sdri.FATRIA Als TIA yang berada didalam kamar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.FATRIA Als TIA, Sdr.LEDIANA Als BUNDA dan Sdr.YUSMAN karena mereka semua adalah teman Saksi, namun antara Saksi dengan mereka bertiga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak ingat apa – apa setelah kejadian Saksi dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi karena perempuan, karena beberapa hari sebelum kejadian itu Terdakwa ada mengirim pesan singkat ke Sdri.FATRIA Als TIA melalui voice note yang berisikan “NANTI KALO KETEMU FADLI MAU KU SEKAK”.
- Bahwa Kondisi Saksi dan Terdakwa waktu itu mabuk karena habis minum minuman anggur merah sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa Kondisi Saksi setelah kejadian penganiayaan itu, dibagian kepala Saksi mengeluarkan banyak darah, dan darahnya ada yang sampai jatuh ke pakaian (baju) pada saat itu, ada pecahan beling yang tertancap dikepala serta dirasakan sangat pusing.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RAMLI Bin H. M. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi ditelp oleh adiknya yaitu korban an. Sdr.M.PADLI, yang mana pada waktu itu Sdr.M.PADLI meminta kepada Saksi untuk dijempu karena habis dipukul oleh Terdakwa, dan waktu itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut maka Saksi langsung menuju ke TKP dengan menggunakan mobil.
- Bahwa waktu Saksi sampai di TKP Saksi sudah melihat adiknya yaitu korban Sdr.M.PADLI sudah duduk dan bersimbah darah dibagian kepala dan mengucur sampai ke baju, dan waktu itu untuk pelaku sudah tidak ada di TKP.
- Bahwa melihat kondisi korban Sdr.M.PADLI bersimbah darah maka Saksi langsung membawanya ke Puskesmas Loa Kulu, namun sesampainya di Puskesmas dari Perawat puskesmas langsung

*halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rujukan kepada korban supaya dibawa ke Rumah Sakit Parikesit Tenggarong, untuk penanganan lebih lanjut dan cepat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/7/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 14.30 wita di dalam kamar penginapan Andika nomor 4 yang beralamat di Jln.Mulyo Pranoto Rt.02 Desa Loh Sumber Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.M.PADLI adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Botol kosong bekas minuman Anggur Merah.
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa menduduki badan Sdr.M.PADLI yang posisinya waktu itu terbaring diatas Kasur karena habis Terdakwa dorong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol kosong bekas minuman anggur merah yang ada diatas meja kamar penginapan, dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kiri Terdakwa yang posisinya memegang botol tersebut Terdakwa ayunkan untuk Terdakwa pukulkan ke arah kepala Sdr.M.PADLI, dan pukulan tersebut mengenai kepala Sdr.M.PADLI sehingga mengakibatkan kepala Sdr.M.PADLI mengalami luka serta botol kosong tersebut pecah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan botol kosong bekas minuman anggur merah adalah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Sdr.M.PADLI tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge);

**halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Botol kosong minuman anggur merah.
- Beberapa pecahan botol minuman anggur merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy dengan kerah berwarna merah yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 14.30 wita di dalam kamar penginapan Andika nomor 4 yang beralamat di Jln.Mulyo Pranoto Rt.02 Desa Loh Sumber Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.M.PADLI adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Botol kosong bekas minuman Anggur Merah.
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa menduduki badan Sdr.M.PADLI yang posisinya waktu itu terbaring diatas Kasur karena habis Terdakwa dorong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol kosong bekas minuman anggur merah yang ada diatas meja kamar penginapan, dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kiri Terdakwa yang posisinya memegang botol tersebut Terdakwa ayunkan untuk Terdakwa pukulkan ke arah kepala Sdr.M.PADLI, dan pukulan tersebut mengenai kepala Sdr.M.PADLI sehingga mengakibatkan kepala Sdr.M.PADLI mengalami luka serta botol kosong tersebut pecah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan botol kosong bekas minuman anggur merah adalah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Sdr.M.PADLI tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/7/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan

**halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. NUR alias ANUY bin ARPASYAH dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIA melalui pesan *Whatsapp* bahwa Saksi TIA sedang berada di penginapan Andika yang bertempat di Kecamatan Loa Kulu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi TIA di penginapan tersebut, dan setelah bertemu Saksi TIA, sekitar jam 14.00 Wita datang Saksi PADLI mengetuk pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa

**halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**





bersama Saksi TIA dan Saksi PADLI berada dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian Saksi PADLI mengajak untuk minum anggur merah. Selanjutnya Saksi PADLI keluar dari penginapan untuk membeli minuman anggur merah, dan setelah kembali ke penginapan Terdakwa, Saksi PADLI dan Saksi TIA serta Terdakwa meminum anggur merah tersebut. Selanjutnya sekitar jam 14.10 Wita sdr. LEDIANA datang ke kamar tersebut, lalu sdr. LEDIANA ikut minum bersama Terdakwa, disusul sekitar jam 14.20 Wita Saksi YUSMAN juga datang ke kamar karena Terdakwa yang memintanya untuk datang untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi PADLI, Saksi TIA, sdr. LEDIANA Als BUNDA dan Saksi YUSMAN minum sisa minuman anggur merah yang waktu itu belum habis.

- Setelah minuman habis maka sdr. LEDIANA pamit mau pulang dan Saksi YUSMAN menunggu Terdakwa di lorong kamar, sehingga yang ada didalam kamar nomor 4 penginapan andika hanya ada Terdakwa, Saksi PADLI dan Saksi TIA. Selanjutnya Terdakwa pamit mau pulang karena Terdakwa harus masuk kerja malam harinya, namun waktu itu Saksi PADLI menghalangi Terdakwa di depan pintu kamar sambil berkata "JANGAN PULANG DULU, INI KITA MAU NAMBAH MINUMAN". Karena Terdakwa tetap mau pulang namun masih saja dihalangi, maka Terdakwa emosi dan Terdakwa mendorong Saksi PADLI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi PADLI jatuh telentang diatas kasur kamar penginapan. Selanjutnya Terdakwa menduduki badan Saksi PADLI, kemudian dengan posisi Terdakwa duduk diatas badan Saksi PADLI tangan kiri Terdakwa mengambil botol bekas minuman anggur merah yang ada dimeja kamar dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kiri Terdakwa yang memegang botol tersebut Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan ke arah kepala Saksi PADLI sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian kepala Saksi PADLI dan mengakibatkan kepala Saksi PADLI mengeluarkan banyak darah serta botol bekas minumannya pecah. Pada saat itu Saksi TIA dan Saksi YUSMAN meleraai Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk pulang bersama dengan Saksi YUSMAN menuju rumah orang tua Terdakwa di kampung lempatan baru Desa Jembayan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi PADLI mengalami luka robek pada bagian kepala kanan dengan ukuran satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, tepi luka tidak beraturan, dan luka lecet pada bagian pelipis hingga bagian pipi sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/7/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Botol kosong minuman anggur merah.
- Beberapa pecahan botol minuman anggur merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy dengan kerah berwarna merah yang terdapat bercak darah.

**halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M.Nur Alias Anuy Bin Arpansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol kosong minuman anggur merah.
  - Beberapa pecahan botol minuman anggur merah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy dengan kerah berwarna merah yang terdapat bercak darah.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Arya Ragatnata,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah,SH.MH dan Andi

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkam Jayadi,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah,S.H.M.H.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Andi Ahkam Jayadi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla,SH

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)